Mashlahah : Journal Of Islamic Economics
Volume 2 Nomor 2, Desember 2023: 37-50
e-ISSN 2964-447X

HUKUM ASURANSI TINJAUAN PARA ULAMA FIQIH

Lina Pusvisasari
STAI Al Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia
nenglinapusvisa@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.62824/jgqwx727s

Received: Nocember 2023	Accepted: November 2023	Published: Desember 2023

ABSTRAK

Sehubungan dengan arus modernisasi dan perubahan sosial yang berkembang saat ini, tampaknya berimbas tidak hanya pada pola berperilaku manusia dengan alam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap pengamalan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dinamika sosial terus berkembang, sedangkan nash-nash hukum Islam terbatas dan sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Akibatnya umat Islam terbagi dalam dua golongan yang saling kontradiktif. Satu pihak akan lebih merasa leluasa berbuat, karena ketiadaan nash itu dengan dalih persoalan baru tidak ada nashnya. Sedangkan pihak lain berpendapat, bahwa meskipun persoalan baru tersebut tidak secara tersurat ditunjukkan hukumnya oleh nash, tetapi berusaha untuk mencari posisi persoalan tersebut dalam hukum-hukum Islam melalui Ijtihad. Mayoritas ulama menggunakan Ijtihad sebagai solusi dalam menyelesaikan hukum masalah yang tidak ada nashnya. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan mereka terhadap produk hukum Ijtihad sebagai hukum Yang bernuansa agama sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash. Salah satu persoalan hukum yang tidak ada nashnya secara tersurat adalah Asuransi. Oleh sebab itu, masalah asuransi dapat digolongkan sebagai masalah Ijtihadiyah.
Kata Kunci : Asuransi, Ulama Fiqih

ABSTRACT

In relation to the currents of modernization and social change that are developing today, it appears to have an impact not only on human behavior patterns in their daily lives but also on the practice of Islamic law. This is due to the continuous development of social dynamics, while the legal texts of Islam are limited and have ceased with the passing of Prophet Muhammad (PBUH). As a result, Muslims are divided into two contradictory groups. One group feels more at liberty to act, claiming that new issues have no corresponding texts. Meanwhile, the other group believes that even though these new issues are not explicitly addressed by the texts, they strive to seek the position of these issues within Islamic law through ijtihad (jurisprudential reasoning). The majority of scholars use ijtihad as a solution to resolve legal issues that are not explicitly addressed by the texts. This can be seen from their recognition of ijtihad-based legal rulings as having religious validity, as indicated by the texts. One such legal issue that lacks an explicit text is insurance. Therefore, the issue of insurance can be classified as a matter of ijtihad.

Copyright © 2023 Pada Penulis
CC BY

Keywords: Insurance, Islamic Jurists

PENDAHULUAN

kajian hukum Islam memiliki peranan penting dalam menjelaskan berbagai persoalan kontemporer, termasuk dalam ranah ekonomi dan keuangan modern. Salah satu isu yang kerap menjadi topik perdebatan dalam kalangan ulama adalah asuransi. Modernisasi yang membawa perubahan sosial dan ekonomi turut mengubah cara pandang masyarakat terhadap produk-produk keuangan, termasuk asuransi. Dalam pandangan fiqih, asuransi dianggap sebagai salah satu bentuk muamalah yang membutuhkan kajian lebih lanjut untuk menentukan hukumnya. Mengingat nash-nash atau teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit membahas masalah ini, muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum asuransi (Manan, 2017).

Pada dasarnya, nash-nash hukum Islam memang terbatas dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, sehingga segala bentuk permasalahan baru yang muncul pasca itu harus dihadapi dengan ijtihad, yakni proses penalaran hukum oleh ulama. Dalam hal ini, ijtihad menjadi instrumen penting yang digunakan oleh mayoritas ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya. Salah satu isu besar dalam praktik ekonomi kontemporer yang tidak ada nashnya secara langsung adalah asuransi (Anwar, 2007). Asuransi dianggap sebagai bentuk kontrak yang menyerupai jual beli atau akad yang melibatkan pihak-pihak tertentu untuk menjaga aset atau jiwa melalui mekanisme premi, yang kemudian dipertukarkan dengan klaim ganti rugi apabila terjadi musibah. Dalam perspektif hukum Islam, beberapa ulama mengategorikan asuransi sebagai masalah ijtihadiyah, yakni masalah yang hukumnya dapat ditentukan melalui penalaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Tarmizi, n.d.).

Sebagai bentuk muamalah modern, asuransi menjadi pusat perdebatan karena tidak ada kesepakatan tunggal mengenai keabsahannya dalam syariat Islam. Beberapa ulama melihat adanya kesamaan antara asuransi dan judi, terutama dalam hal ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir) yang terkandung di dalamnya (Prayoga & Sari, 2018). Unsur ketidakpastian ini timbul karena dalam asuransi, nasabah atau peserta membayar premi tanpa mengetahui apakah mereka akan mendapatkan manfaat dari klaim asuransi tersebut. Hal ini membuat sebagian ulama menganggap bahwa asuransi melibatkan unsur judi, di mana peserta yang beruntung akan mendapatkan klaim meskipun baru membayar premi dalam waktu singkat, sedangkan peserta lain yang telah membayar premi dalam jangka panjang mungkin tidak mendapatkan manfaat jika tidak terjadi musibah.

Namun, pandangan lain menyatakan bahwa asuransi justru memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Ulama yang mendukung keberadaan asuransi menekankan bahwa produk ini menawarkan bentuk perlindungan terhadap risiko yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari (Harahap, 2001). Mereka berpendapat bahwa asuransi merupakan

upaya saling tolong-menolong atau ta'awun antara sesama manusia dalam menghadapi musibah. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan syariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk jiwa, harta, dan kehormatan (Sula, 2004). Berdasarkan prinsip ini, asuransi dipandang sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap risiko yang sesuai dengan semangat syariah Islam.

Lebih lanjut, beberapa ulama mengembangkan konsep asuransi syariah yang membedakan antara asuransi sosial dan asuransi komersial. Asuransi sosial, yang bersifat nirlaba dan bertujuan untuk saling membantu antar peserta, dipandang sebagai bentuk muamalah yang dibolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong (Sula, 2004). Di sisi lain, asuransi komersial, yang bertujuan untuk mencari keuntungan, lebih diperdebatkan karena dalam operasinya terdapat unsur spekulasi dan riba, yang dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asuransi dalam Islam bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan ekonomi.

Dalam konteks perkembangan perbankan dan keuangan syariah, asuransi syariah telah diadaptasi sebagai bentuk kerja sama yang didasarkan pada prinsip mudharabah (kerja sama bagi hasil) atau wakalah (perwakilan). Asuransi syariah ini dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang sering menjadi keberatan dalam asuransi konvensional. Konsep mudharabah dan wakalah memungkinkan adanya kerja sama antara perusahaan asuransi dan peserta, di mana keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan premi dibagi sesuai dengan kesepakatan (Mardani, 2015). Dengan demikian, asuransi syariah memberikan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil tetap memenuhi kebutuhan perlindungan finansial dalam masyarakat modern

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam fenomena sosial dan hukum terkait dengan topik yang diteliti, yaitu konsep asuransi dalam pandangan ulama fiqih. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang dibahas dengan memaparkan fakta-fakta dan data yang relevan dari berbagai sumber. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelusuri berbagai literatur, hukum Islam, serta pandangan dari ulama terdahulu hingga kontemporer terkait asuransi, yang pada dasarnya merupakan masalah yang tidak memiliki nash (teks eksplisit) dalam Al-Quran dan Hadits.

Penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kajian pustaka. Berbagai sumber hukum Islam, seperti kitab-kitab klasik, fatwa, dan hasil ijtihad ulama digunakan sebagai bahan utama dalam menganalisis persoalan hukum asuransi. Selain itu, peneliti juga menelaah sejumlah kajian modern dan kontemporer terkait perkembangan asuransi, khususnya asuransi syariah, untuk memahami dinamika dan pandangan ulama

tentang topik ini. Dalam kajian literatur ini, penelitian memusatkan perhatian pada karya-karya yang memberikan perspektif yuridis terhadap permasalahan asuransi, terutama dari sudut pandang Imam Hanafi dan ulama lain yang berpengaruh dalam bidang fiqih.

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam dengan menggali aspek normatif dari asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara teori hukum Islam dengan praktik muamalah modern. Hal ini penting mengingat topik asuransi tidak secara langsung diatur dalam nash, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya ijtihad sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum dalam menghadapi masalah-masalah baru yang timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Melalui metode deskriptif analisis ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana ulama, terutama Imam Hanafi, memandang asuransi dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan posisi asuransi dalam muamalah modern serta bagaimana ijtihad berperan penting dalam menetapkan hukum asuransi, terutama dalam asuransi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada upaya untuk menemukan prinsip-prinsip hukum asuransi dalam Islam yang selaras dengan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah).

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi, berasal dari bahasa inggris *insurance*, yang berarti jaminan, atau dalam bahasa arab disebut *al-ta'min*. 'Abd al-sami' al-Mishri mengemukakan definisi *al-ta'min*, yakni akad yang mewajibkan penanggung menjamin tertanggung atau menunaikan manfaat seperti yang tersebut dalam pertanggungan dengan menyerahkan uang atau pengganti harta benda, pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera dalam akad. Hal itu dilakukan karena tertanggung menunaikan pembayaran secara berangsur atau sekaligus kepada penanggung.(*Fatwa ekonomi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*, 2013, p. 121)

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa asuransi mempunyai tiga unsur pokok:

1. Penanggung (perusahaan), yang bersedia menjamin sejumlah uang atau barang berdasarkan perjanjian.
2. Tertanggung, yang bersedia membayar premi setiap waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian.
3. Adanya peristiwa, yang merupakan syarat untuk pembayaran ganti rugi sesuai dengan perjanjian, seperti kebakaran, kecurian dan sebagainya.

Secara umum, dikenal dua macam asuransi:

1. Asuransi ganti rugi, yakni perusahaan memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian barang, misalnya asuransi kebakaran, pengangkutan, pencurian.

2. Asuransi sejumlah uang, yakni perusahaan membayar sejumlah uanng tertentu kepada nasabah yang terkena musibah, misalnya asuransi kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan sebagainya.

Adapun proses pelaksanaannya, para petugas dari perusahaan, diberi wewenang untuk mengajak seseorang nasabah. Jika seseorang itu tidak setuju, dalam arti tidak rela dengan syarat-syarat perjanjian yang diajukan, maka dia tidak akan dicatat sebagai nasabah. Dalam hal ini tidak ada paksaan, melainkan atas dasar kesepakatan bersama.

B. Hukum Asuransi

Maksud dan tujuan diadakannya asuransi adalah untuk menjaga agar suatu usaha tidak mengalami atau menderita kerugian dan untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, yakni nasabah yang mengalami kerugian.

Dengan memperhatikan tujuan asuransi tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi tidak hanya bertujuan mengeruk keuntungan dari nasabah, tetapi yang terpenting ialah berusaha membantu masyarakat untuk mengurangi beban yang mungkin dideritanya, baik terhadap harta bendanya maupun terhadap jiwanya.(MENNE, 2017, p. 113)

Asuransi sebagai salah satu praktek muamalah masa kini tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga dasar hukumnya secara tekstual tidak ditemukan dalam al-Qur'an, hadits Nabi SAW, maupun hasil ijtihad ulama terdahulu. Untuk menemukan dasar hukumnya, para ulama berusaha menggalinya sendiri, dengan berdasar pada *maqashid al-syari'ah*, sebagaimana yang dipahami dari al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. (Abdul Manan, 2017, p. 245)

Keberadaan asuransi yang bersifat ijtihad menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat ulama tentang dasar hukumnya. Sebagian mereka membenarkannya, dengan argumentasi masing-masing. (Anwar, 2007, p. 25) Ulama yang tidak membenarkan keberadaan asuransi mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Asuransi pada hakekatnya sama dengan judi
2. Di dalamnya terdapat unsur riba
3. Di dalamnya terdapat unsur syubhat
4. Mengandung unsur eksploitasi, yakni pemegang polis (nasabah) dapat dikurangi jumlahnya, jika mereka tidak mampu melanjutkan pembayaran preminya.
5. Perjanjian asuransi termasuk akad *sharf*, yakni jual beli tidak dengan tunai (*cash and carry*)
6. Kerusakan dan kehilangan barang serta hidup dan matinyya manusia dijadikan obyek bisnis, padahal kesemuanya telah diatur dalam takdir Allah. (Sula, 2004, p. 61)

Adapun ulama yang membenarkan asuransi mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Tidak terdapat nas yang menyinggungnya
2. Ada unsur kerelaan kedua belah pihak
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak

4. Terkandung unsur kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*) yakni premi yang terkumpul diinvestasikan untuk pembangunan
5. Perjanjian asuransi termasuk hukum akad mudharabah, yakni kerja sama antara perusahaan dengan nasabah, atas dasar *profit loss sharing*.
6. Kediatan asuransi sama dengan koperasi (*syirkah ta'awuniyah*)
7. Asuransi dapat dikiaskan dengan gaji pensiun. (Mardani & PrenadaMedia, 2015, p. 89)

Sebagian ulama mengambil jalan tengah, yakni membolehkan asuransi di satu sisi dan melarangnya di sisi lain. Mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat komersial semata.

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum asuransi adalah wajar, sebab asuransi merupakan ijtihad. Untuk menentukan pendapat yang akan dianut, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Dengan ketentuan, mereka harus toleran terhadap pendapat lain, sebab setiap persoalan yang tidak memiliki nas memungkinkan setiap pendapat untuk mendukung kebenarannya.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ulama dan mengaitkan dengan kebutuhan manusia masa kini, terutama kebutuhan finansial dalam menunjang pembangunan, maka penulis cenderung kepada pendapat yang membolehkan asuransi, karena di samping alasannya kuat dan aktual, juga karena pendapat yang menolaknya tidak tegas. Pandangan terhadap asuransi sama dengan judi misalnya, adalah kurang tepat, sebab judi adalah permainan adu nasib yang bisa menguntungkan pihak yang tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan asuransi merupakan kerja sama yang memiliki keguanaan sosial, dan memberikan dorongan pada kegiatan-kegiatan yang mutlak bagi pertumbuhan peradaban. Selain itu, judi menimbulkan resiko (malapetaka), sedangkan asuransi mengurangi resiko pada masyarakat.(Abdullah, Prayoga, & Sari, 2018, p. 15)

C. Kaidah Asuransi

Dalam urusan mu'amalah terdapat kaidah;

الأصل في المعاملة الإباحة إلاّ ما يمنعه الشريع

Artinya: "*hukum asal dalam mu'amalah adalah diperbolehkan, kecuali mu'amalah yang dicegah/dilarang oleh syari'at*".

Mu'amalat yang dicegah oleh syari'at adalah mu'amalat yang di dalamnya terdapat 7 unsur atau pantangan dalam mu'amalat, yaitu: Pertama, *maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sector riil dan tidak produktif. Kedua, *asusila* yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma social. Ketiga, *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Keempat, *haram* yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syari'ah. Kelima, *riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan yang saling menguntungkan dan kenormalan (sunnatullah) bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pen-dzalim-an oleh pihak yang memiliki

posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Keenam, *ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Ketujuh, *berbahaya* yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan mashlahat dalam Maqashid Syari'ah.(al-Mawardi, 2016, p. 426).

D. Dasar Hukum Asuransi Syariah

الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

Kaum mukminin seperti satu orang, jika kepalanya sakit maka seluruh tubuh merasakan demam dan tidak bisa tidur. [HR. Muslim]

Pada hakikatnya manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, manusia harus saling tolong menolong dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hadits Nabi SAW riwayat Imam Muslim digambarkan, adanya saling tolong menolong diantara umat Islam bagaikan satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. (Mudzhar & Yusuf, 2011, p. 395) Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan. Tenggang rasa ini minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem Asuransi Syariah.

Semangat bertakaful dalam menghadapi risiko musibah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara para peserta.(Harahap, 2001, p. 258) Sebenarnya ada berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (risk retention), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (risk transfer), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (risk sharing). Cara yang ketiga inilah filosofi dan dasar dalam asuransi syariah. Jadi, risk sharing inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, di mana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab (cooperation, protection, mutual responsibility)

Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (transaksi) yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tidak mengandung maghrib; maysir (perjudian), gharar (penipuan) dan riba.(Muhammad Syakir Sula, 2004, p. 67) Sifat mengutamakan kepertingan pribadi atau dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, dihilangkan seminimal mungkin dalam asuransi syariah. (Sholihin, 2013, p. 413)

Akan tetapi ada pula yang menjadikan asuransi ajang spekulasi (maysir), yang menjadi asuransi sebagai akad jual beli atau tukar menukar (mu'awadlah) bukan akad saling tolong menolong (ta'awun').(Karvof, 2016, p. 84) Dari definisi di atas juga tampak bahwa akad asuransi syariah tidak pernah dijelaskan secara khusus oleh para imam mazhab fiqh. Sebab pembahasan yang

mirip dengan definisi asuransi syariah ini dalam kitab fiqh adalah pembahsan masalah ’aqila, muwalah, tanahud, ’aqd al hirasah, dlaman khathr at thariq, dan al kafalah. Bentuk-bentuk muamalah di atas (Al-Aqilah, Al-Muwalah, At-Tanahud, dsb) memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional. Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas ’amal tathawwu’ dan tabarru’ yang tidak berorientasi pada profit.

E. Perbendaan Pendapat Ulama Tentang Hukum Asuransi

1. Menurut ulama di Indonesia, hukum asuransi, baik asuransi jiwa maupun umum, terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama diwakili oleh para ulama dari ormas Islam terbesar di Indonesia atau NU yang berpendapat bahwa hukum asuransi adalah haram secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa asuransi identik dengan judi, yang tegas diharamkan atas dasar al-Qur’an dan Sunnah, dengan alasan karena bentuk transaksi perusahaan asuransi menyerupai kupon judi. Para nasabah yang melakukan transaksi itu dijanjikan memperoleh sejumlah uang jaminan yang telah ditetapkan jika rumahnya terbakar misalnya, dengan syarat nasabah itu harus membayar premi selama menempati rumahnya. Dengan demikian itu jelas merupakan judi murni, karena kedua belah pihak tidak mengetahui siapa diantara mereka yang memperoleh keuntungan, sampai uang yang disepakati oleh keduanya diberikan. Sedangkan pendapat kedua, diwakili oleh para ulama dari Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa hukum asuransi adalah syubhat (samar-samar), karena tidak ada dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi, baik asuransi umum atau asuransi jiwa. Konsekuensinya adalah bahwa umat Islam harus berhati-hati menghadapi asuransi dan baru diperbolehkan mengambil dan menggunakan asuransi dalam keadaan darurat (emergency) atau hajat (necessity)
2. Sementara di dunia Islam, khususnya ulama Timur Tengah, ada tiga perbedaan pendapat tentang hukum asuransi.Perbedaan pendapat itu terlihat pada uraian berikut :

   Pertama, mereka yang berpendapat bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya: Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth’i . Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

   1. Asuransi sama dengan judi
   2. Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
   3. Asuransi mengandung unsur riba.
   4. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
   5. Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba (kredit berbunga) di bank konvensional.

6. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
7. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Kedua, mereka yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang baik asuransi umum maupun jiwa. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa . Mereka beralasan :

1. Tidak ada nash yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum atau mengandung maslahah 'ammah, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing (PLS).
6. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awuniyah).
7. Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.

Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah. Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifatkomersial dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial. Dengan demikian, hukum asuransi menurut fiqih Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh), selama tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, spekulasi dan kecurangan atau ketidakadilan.

3. Tujuan asuransi sangatlah mulia, karena bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Namun persoalan yang dipertikaikan lebih lanjut oleh para ulama adalah bagaimana instrumen yang akan mewujudkan niat baik dari asuransi tersebut; baik itu bentuk akad yang melandasinya, sistem pengelolaan dana, bentuk manajemen, dan lain sebagainya.

    1. Ibnu Abidin, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah *iltizam ma lam yazlam* (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib).

    2. Muhammad Bakhti al-Muthi'i (Mufti Mesir) mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk dalam kafalah atau *ta'addi/itlaf*. Namun menurutnya bila dilihat dari kafalah tidaklah memenuhi syarat kafalah, karena *al-makful bihi* (uang atau barang yang wajib diserahkan) tidak jatuh

tempo diakibatkan pelunasan atau pembebasan atau benda yang dipertanggungkan dirinya. Di samping itu, *al-makluf 'anhu* (yang atasnya diserahkan uang/benda tanggungan) wajib menyerahkan bendanya itu sendiri kepada *al-makful lahu*. Jika benda itu musnah, maka diganti dengan benda-benda yang sebanding. Adapun dengan cara *ta'addi/itlaf* juga tidak benar, karena perusahaan yang menerima jaminan tidaklah melakukan pengrusakan atas harta peserta suransi, namun disebabkan oleh musibah dan malapetaka.

3. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.

4. Kelompok yang membolehkan keberadaan asuransi, antara lain dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman Isa (guru besar Universitas Kairo), Syaikh Abdul Khalaf, Prof .Dr. Muhammad al-Bahi. Pada dasarnya, mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk muamalat yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat serta nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, asuransi haruslah bertujuan kepada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta menjadikan semua aspek peserta sebagai keluarga besar yang saling menangung satu sama lain. Dalam menghadapi rezeki, Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam bentuk *al-birr wat taqwa* dan melarang dalam bentuk *al-itsm wal 'udwan*.

5. Pilihan keputusan hukum asuransi syariah yang ditetapkan oleh Munas Alim Ulama pada 2006 merupakan pilihan hukum dan model asuransi yang bebas dari perbedaan para ulama fiqh (*al huruj minal khilaf mustahabbun*) yang mengharamkan dan yang menghalalkan praktik asuransi. Sebab menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi dan Maliki, hukum asuransi adalah boleh dan halal. Dalil yang digunakan adalah kaidah, *bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*. Sedangkan akad asuransi tidak ada teks (nash) yang mengharamkan maka berarti hukum asuransi adalah boleh seperti akad muamalah lainnya sepanjang menjadi maslahah dan tradisi ('urf).(Erwandi Tarmizi & Konsultan, n.d., p. 739)

   Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengharamkan asuransi berargumentasi dengan dalil, bahwa praktik asuransi disamakan dengan praktik riba. Yaitu membayar uang di zaman tertentu dengan pengembalian yang bertambah pada waktu berikut. Maka praktik ini termasuk riba nasi'ah dan riba al fadl sekaligus.

Dalam menghadapi masalah asuransi ini para ahli fikih kontemporer dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu :

Yusuf al-Qardhawi dan 'Isa Abduh, mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa. Menurut mereka bahwa pada asuransi yang ada sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu, belum ada kepastian, apakah jumlah tertentu itu dapat diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada kejadian yang telah ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tapi mungkin juga ia tidak memperoleh sama sekali. Asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar daripada premi yang dibayarkan.

Mushthafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Al-Bahi', membolehkan asuransi secara mutlak tanpa kecuali, argumentasi yang dipakainya adalah; Tidak terdapat nash al-Qur'an dan Hadis yang melarang asuransi. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Asuransi termasuk *syirkat ta'awuniyyat*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.

Muhammad Abu Zahrah, membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan meng-haramkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Sedangkan 'Abdullah Ibn Zaid membolehkan asuransi kecelakaan dan mengharamkan asuransi jiwa. Alasannya hampir sama dengan kelompok pertama dan kedua di atas, hanya saja ia mencari titik temu di antara keduanya.

Adapun ahli fikih yang menganggap asuransi syubhat sebab tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan tidak ada pula dalil yang me-larangnya.

Uraian tersebut, menjadi bahan referensi, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asuransi. Atau dengan kata lain, masalah asuransi adalah masalah *khilāfiyah,* ada yang pro dan kontra.

F. Pandangan Penulis terhadap Asuransi Syariah dan Konvensional

Sebenarnya perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (ta'awuni) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (tabaduli). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan kepada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah. Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan yang lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan

hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang telah disetorkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil dana yang telah diniatkan untuk tabarru'. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan, sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana tabarru' (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. Implementasi akad takafuli dan tabarru' dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'.

Keberadaan rekening tabarru' menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-gharar-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-empat dan baru sempat membayar sebesar 40 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 60 juta diperoleh dari mana.

Disinilah kemudian timbul gharar tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening tabarru'. Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (shahibul maal) akan diinvestasikan oleh pengelola (mudharib/wakil) ke dalam instrumen-instumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperolah keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudlarabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka atau membayar fee kepada wakil.

Adapun asuransi akad tijari adalah model mudlarabah atau wakalah. Secara teknis, mudlarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Di sini terjadi pembagian untung rugi antara (shahibul maal) dan pihak pengelola/perusahaan asuransi (mudharib). Keuntungan usaha secara mudlarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 40 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 60 persen dari keuntungan.

Meski sampai saat ini akad mudlarabah masih mendominasi kontrak-kontrak asuransi syariah, namun beberapa ahli ekonomi Islam mulai memberi "catatan khusus" terhadap jenis akad ini. Penolakan akad mudlarabah difokuskan pada beberapa hal : Definisi profit sharing dalam akad mudharabah adalah "tingkat pengembalian dana hasil investasi" sedangkan dalam prakteknya, yang terjadi bukan "profit sharing" tapi "surplus sharing" dimana yang dibagihasilkan adalah "hasil investasi + modal pokok" yaitu dalam kondisi apabila seluruh dana premi yang terkumpul masih tersisa setelah dikurangi beban asuransi dan biaya operasional.

Dalam model mudlarabah, seluruh peserta bertanggung jawab terhadap musibah yang dialami peserta lain, termasuk untuk membayar beban-beban asuransi lain (biaya reasuransi, medical expenses, legal fee, dll), sedangkan pengelola (operator) hanya bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran yang terkait dengan operasional dan hasil investasi sesuai kapasitasnya dalam akad mudlarabah. Dalam kenyataan di beberapa model mudlarabah, biaya marketing dan komisi bukan merupakan pengeluaran operator tapi dibebankan kepada Takaful fund.

Berbeda dengan akad mudlarabah, yaitu akad wakalah, Takaful berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), Takaful berhak mendapatkan biaya jasa (fee) dalam mengelola keuangan mereka. Dalam konteks yang ideal, Takaful tidak lagi mendapatkan bagi hasil karena seluruh dana beserta hasil investasinya menjadi hak penuh dari peserta. Namun demikian, pihak pengelola berhak mengenakan biaya manajemen atau biaya operasional.

KESIMPULAN

Asuransi adalah jaminan, yang dimaksud jaminan adalah akad yang mewajibkan penanggung menjamin tertanggung atau menunaikan manfaat seperti yang tersebut dalam pertanggungan dengan menyerahkan uang atau

pengganti harta benda, pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera dalam akad.

Keberadaan asuransi yang bersifat ijtihad menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat ulama tentang dasar hukumnya. Sebagian mereka membenarkannya dan ada pula yang tidak membenarkannya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلاّ ما يمنعه الشريع

Hukum asuransi menurut kaidah diatas pada dasarnya adalah mubah (boleh), selama tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, spekulasi dan kecurangan atau ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, A. M. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media.

Abdullah, S. S., Prayoga, H., & Sari, H. I. (2018). *Hukum Bisnis: Penerapan Hukum Asuransi Kerugian terhadap perlindungan Resiko E - Commerce Berbasis Portal (Indonesian Edition)*. PT. Mandiri Nirizindo Utama CO.,.

al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.

Anwar, K. (2007). *Asuransi syariah, halal & maslahat*. Tiga Serangkai.

Erwandi Tarmizi, & Konsultan, P. E. T. (n.d.). *HARTA HARAM MUAMALAT KONTEMPORER (HHMK): Dr. Erwandi Tarmizi, MA*. PT. Erwandi Tarmizi Konsultan.

Fatwa ekonomi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. (2013).

Harahap, S. S. (2001). *Menuju perumusan teori akuntansi Islam*. Pustaka Quantum.

Karvof, A. (2016). *Kayakan dirimu dengan berbagi dan berinvestasi*. Elex Media Komputindo.

Mardani, D., & PrenadaMedia. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Prenada Media.

MENNE, F. (2017). *NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM ENTITAS BISNIS SYARIAH*. Celebes Media Perkasa.

Mudzhar, M. A., & Yusuf, C. F. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.

Muhammad Syakir Sula, M. S. S. (2004). *Asuransi syariah: Life and general : konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.

Sholihin, A. I. (2013). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: Life and general : konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.